



**PUTUSAN**

Nomor 694 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. RIDUAN bin H. MOH. NIL**;  
Tempat Lahir : Mundam;  
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 7 Agustus 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Arifin Ahmad RT.001 Kelurahan  
Teluk Makmur, Kecamatan Medang  
Kampai, Kota Dumai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 374 KUHP;

DAN

KEDUA : Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. RIDUAN bin MOH. NIL bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP DAN Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU dan KEDUA;

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RIDUAN bin MOH. NIL berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam RUTAN;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 1 tanggal 2 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 2 tanggal 2 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 42 tanggal 19 Januari 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 43 tanggal 19 Januari 2013 tentang Kuasa, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 03 tanggal 14 September 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H., M.Kn., Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak Nomor 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai - Riau;
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 04 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H., M.Kn., Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak Nomor 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai – Riau;

- Bukti Penyetoran/Pemasukan Modal Sdr. M. SALEH LATIF sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), yaitu berupa bukti:
  - a. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2013;
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012;
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank BRI dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2012, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank Mandiri dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Dana dari Bank BRI dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Dokumen/Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 001/BRIS/KCP-Rohil/SME/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
- Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta perincian perhitungannya;
- Print Out Rekening Koran Giro CV. RIAN MANDIRI di Bank BRI Syariah Bagan Batu, Rohil Nomor Rekening 1010295967 atas nama CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Rekapitulasi Biaya H. Riduan sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari sampai dengan 25 2013, beserta Data Tagihan bulan Januari untuk bus 4 (empat) unit;
- Data/Dokumen Biaya yang sudah dikeluarkan untuk Pengadaan Bus Karyawan 8 (delapan) unit;
- 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Laporan Keuangan Periode Bulan April 2013;
- Fotocopy Bukti Penyetoran/Pengiriman Dana (modal) Sdr. SYAHRANI ADRIAN, S.Sos., M.Si., yang telah digabung dengan Pemasukan Modal milik Sdr. H. RIDUAN bin MOH. NIL yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.759.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2013;
  - b. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2012, beserta Bukti Tanda Terima atas Pengiriman Dana tersebut;
  - c. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA berserta Kuitansi Bukti telah ditransfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2012;
  - d. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
  - e. 2 (dua) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang masing-masing ditransfer pada tanggal 26 Desember 2012 dengan jumlah masing-masing

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- f. 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran tertanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yaitu yang terdiri dari dana yang telah ditransfer sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2012, ditambah dengan dana yang dibayar secara tunai pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 atas nama CV. Rian Mandiri, periode 11 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 atas nama CV. Rian Mandiri, periode 26 Desember 2012 sampai dengan 11 Maret 2013;
- 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080097041900 atas nama SYAHRANI ADRIAN, periode 1 tahun (1 Januari 2013 – 31 Desember 2013);
- Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000018852252 atas nama AFRIZAL, periode tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan oleh Sdr. H. RIDUAN bin MOH. NIL kepada pihak Bank BRI Syariah Baganbatu tertanggal 7

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 tentang Pemberitahuan Pemindahan Buku Bank Secara Tetap;

- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Bukti Penyetoran Dana dari Sdr. SYAHRANI ADRIAN kepada Sdr. M. SALEH LATIF di Bank Mandiri yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan jumlah dana masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Juni 2013 dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Bukti Pembayaran Dana oleh Sdr. SYAHRANI ADRIAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Akuntan Publik KBAA yang diterima oleh Sdr. DIRGA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr. M. SALEH LATIF Nomor 11/SP/FKP/XI/2014;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari sampai dengan Desember 2013 (Bruto: sebelum dipotong PPh.23= 2%);
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari sampai dengan Desember 2013 (Netto: setelah dipotong PPh.23= 2%);
- Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta Rincian Pembayaran Angsurannya;
- Bukti-bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Perusahaan CV. Rian Mandiri periode Januari 2013 sampai Desember 2013 sesuai dengan Penerimaan yang diterima oleh CV. Rian Mandiri dari beberapa perusahaan group PT. WILMAR GROUP atas Kerjasama Penyewaan 8 (delapan) unit Mobil Bus, yang dipotong langsung oleh pihak PT. WILMAR GROUP adalah sebagai berikut:
  - a. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA adalah sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





23 Nomor 0052/WBID/PSL23/II/13 tanggal 20 Februari 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. FATIMAH LOKAT;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/WBID/PSL23/III/13 tanggal 7 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0008/WBID/PSL23/IV/13 tanggal 03 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0026/WBID/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0011/WBID/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/WBID/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0059/WBID/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA

Hal. 8 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 030/WBID/SL23/IX/13 tanggal 06 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0043/WBID/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 25007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 03255558321000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar bukti pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0019/WBID/PSL23/I/13 tanggal 13 November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0050/WBID/PSL23/II/13 tanggal 19 Desember 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0019/KID-DMI/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. Nurman;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0004/KID-DMI/PSL23/V/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 01947347921001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP

Hal. 10 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0027/KID-DMI/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/KID-DMI/PSL23/VI/13 tanggal 03 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0007/KID-DMI/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0041/KID-DMI/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0019/KID-DMI/PSL23/IX/13 tanggal 16 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0031/KID-DMI/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0020/KID-DMI/PSL23/XI/13 tanggal 11

Hal. 12 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0044/KID-DMI/PSL23/XII/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- c. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. MURINI SAMSAM adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0022/MSS-DMI/PSL23/II/13 tanggal 15 Februari 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0009/MSS-DMI/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0004/MSS-DMI/PSL23/IV/13 tanggal 1 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0012/MSS-DMI/PSL23/V/13 tanggal 13 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0011/MSS-DMI/PSL23/VI/13 tanggal 3 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0002/MSS-DMI/PSL23/VII/13 tanggal 19 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/MSS-DMI/PSL23/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0008/MSS-DMI/PSL23/IX/13 tanggal 06 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0015/MSS-DMI/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT.

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;

d. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0048/WINA-D/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0001/WINA-D/PSL23/IV/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0018/WINA-D/PSL23/V/13 tanggal 16 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0027/WINA-D/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0052/WINA-D/PSL23/VII/13 tanggal 08 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0090/WINA-D/PSL23/VIII/13 tanggal 09 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0141/WINA-D/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0125/WINA-D/PSL23/XI/13 tanggal 12 November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0163/WINA-D/PSL23/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 10800008008881 atas nama CV. RIAN MANDIRI periode tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 November 2013, yang telah dilegalisir oleh pihak Bank Mandiri Cabang Dumai (Rekening tempat masuknya dana atas proyek pematangan lahan/tanah timbunan);

Barang Bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 379/Pid.B/2017/PN Dum tanggal 22 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. RIDUAN bin MOH. NIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan DAN Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu DAN Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 1 tanggal 2 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - ❖ 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 2 tanggal 2 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - ❖ 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 42 tanggal 19 Januari 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - ❖ 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 43 tanggal 19 Januari 2013 tentang Kuasa, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N.,  
Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;

- ❖ 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 03 tanggal 14 September 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H., M.Kn., Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak Nomor 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai - Riau;
- ❖ 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 04 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H., M.Kn., Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak Nomor 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai – Riau;
- ❖ Bukti Penyetoran/Pemasukan Modal Sdr. M. SALEH LATIF sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), yaitu berupa bukti:
  - 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank BRI dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2012, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank Mandiri dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Dana dari Bank BRI dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ❖ Dokumen/Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 001/BRIS/KCP-Rohil/SME/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
- ❖ Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta perincian perhitungannya;
- ❖ Print Out Rekening Koran Giro CV. RIAN MANDIRI di Bank BRI Syariah Bagan Batu, Rohil Nomor Rekening 1010295967 atas nama CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ❖ Dokumen Rekapitulasi Biaya H. Riduan sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari sampai dengan 25 2013, beserta Data Tagihan bulan Januari untuk bus 4 (empat) unit;
- ❖ Data/Dokumen Biaya yang sudah dikeluarkan untuk Pengadaan Bus Karyawan 8 (delapan) unit;
- ❖ 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Laporan Keuangan Periode Bulan April 2013;
- ❖ Surat CV. Rian Mandiri Nomor 023/RM-DMI/V/2013, tanggal 22 Mei 2013, kepada PT. Srikandi Diamond Motor, Jakarta, Perihal pengembalian kelebihan pembayaran CV. Rian Mandiri;
- ❖ Bukti Pembayaran Kas tanggal 27 Mei 2013 dari PT. Srikandi Motor ke rekening Bank BNI atas nama CV. Rian Mandiri;
- ❖ Fotocopy Bukti Penyetoran/Pengiriman Dana (modal) Sdr. SYAHRANI ADRIAN, S.Sos., M.Si., yang telah digabung dengan Pemasukan Modal milik Sdr. H. RIDUAN bin MOH. NIL yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.759.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2013;

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2012, beserta Bukti Tanda Terima atas Pengiriman Dana tersebut;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA berserta Kuitansi Bukti telah ditransfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang masing-masing ditransfer pada tanggal 26 Desember 2012 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran tertanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yaitu yang terdiri dari dana yang telah ditransfer sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2012, ditambah dengan dana yang dibayar secara tunai pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 22 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- ❖ 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 atas nama CV. Rian Mandiri, periode 11 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- ❖ 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 atas nama CV. Rian Mandiri, periode 26 Desember 2012 sampai dengan 11 Maret 2013;
- ❖ 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080097041900 atas nama SYAHRANI ADRIAN, periode 1 tahun (1 Januari 2013 – 31 Desember 2013);
- ❖ Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000018852252 atas nama AFRIZAL, periode tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- ❖ 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan oleh Sdr. H. RIDUAN bin MOH. NIL kepada pihak Bank BRI Syariah Baganbatu tertanggal 7 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Pemindahan Buku Bank Secara Tetap;
- ❖ 2 (dua) lembar fotocopy Slip Bukti Penyetoran Dana dari Sdr. SYAHRANI ADRIAN kepada Sdr. M. SALEH LATIF di Bank Mandiri yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan jumlah dana masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Juni 2013 dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;
- ❖ 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Bukti Pembayaran Dana oleh Sdr. SYAHRANI ADRIAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Akuntan Publik KBAA yang diterima oleh Sdr. DIRGA;
- ❖ 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr. M. SALEH LATIF Nomor 11/SP/FKP/XI/2014;

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari sampai dengan Desember 2013 (Bruto: sebelum dipotong PPh.23= 2%);
- ❖ 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari sampai dengan Desember 2013 (Netto: setelah dipotong PPh.23= 2%);
- ❖ Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta Rincian Pembayaran Angsurannya;
- ❖ Bukti-bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Perusahaan CV. Rian Mandiri periode Januari 2013 sampai Desember 2013 sesuai dengan Penerimaan yang diterima oleh CV. Rian Mandiri dari beberapa perusahaan group PT. WILMAR GROUP atas Kerjasama Penyewaan 8 (delapan) unit Mobil Bus, yang dipotong langsung oleh pihak PT. WILMAR GROUP adalah sebagai berikut:
  - a) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA adalah sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0052/WBID/PSL23/II/13 tanggal 20 Februari 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. FATIMAH LOKAT;
    - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/WBID/PSL23/III/13 tanggal 7 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0008/WBID/PSL23/IV/13 tanggal 03 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).  
Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0026/WBID/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).  
Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0011/WBID/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).  
Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/WBID/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0059/WBID/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 030/WBID/SL23/IX/13 tanggal 06 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP:

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0043/WBID/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 25007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 03255558321000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar bukti pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0019/WBID/PSL23/I/13 tanggal 13 November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0050/WBID/PSL23/II/13 tanggal 19 Desember 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0019/KID-DMI/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. Nurman;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0004/KID-DMI/PSL23/V/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 01947347921001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0027/KID-DMI/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

Hal. 28 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/KID-DMI/PSL23/VI/13 tanggal 03 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0007/KID-DMI/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0041/KID-DMI/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 23 Nomor 0019/KID-DMI/PSL23/IX/13 tanggal 16 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0031/KID-DMI/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0020/KID-DMI/PSL23/XI/13 tanggal 11 November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0044/KID-DMI/PSL23/XII/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

c) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. MURINI SAMSAM adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0022/MSS-DMI/PSL23/II/13 tanggal 15 Februari 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0009/MSS-DMI/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0004/MSS-DMI/PSL23/IV/13 tanggal 1 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0012/MSS-DMI/PSL23/V/13 tanggal 13 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0011/MSS-DMI/PSL23/VI/13 tanggal 3 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0002/MSS-DMI/PSL23/VII/13 tanggal 19 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/MSS-DMI/PSL23/VIII/13 tanggal 16

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0008/MSS-DMI/PSL23/IX/13 tanggal 06 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0015/MSS-DMI/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;

d) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0048/WINA-D/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0001/WINA-D/PSL23/IV/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0018/WINA-D/PSL23/V/13 tanggal 16 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0027/WINA-D/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0052/WINA-D/PSL23/VII/13 tanggal 08 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0090/WINA-D/PSL23/VIII/13 tanggal 09 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0141/WINA-D/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0125/WINA-D/PSL23/XI/13 tanggal 12 November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0163/WINA-D/PSL23/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 10800008008881 atas nama CV. RIAN MANDIRI periode tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 November 2013, yang telah dilegalisir oleh pihak Bank Mandiri Cabang Dumai (Rekening tempat masuknya dana atas proyek pematangan lahan/tanah timbunan);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/PID.B/2018/PT PBR tanggal 24 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 379/Pid.B/2017/PN Dum, tanggal 22 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa H. Riduan bin Moh Nil dari segala tuntutan (*ontslag van rechts-vervolging*);

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 1 tanggal 2 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 2 tanggal 2 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 42 tanggal 19 Januari 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 43 tanggal 19 Januari 2013 tentang Kuasa, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 03 tanggal 14 September 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H., M.Kn., Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak Nomor 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai - Riau;
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 04 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI,

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak Nomor 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai – Riau;

- Bukti Penyetoran/Pemasukan Modal Sdr. M. SALEH LATIF sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), yaitu berupa bukti:
  - 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank BRI dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2012, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank Mandiri dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Dana dari Bank BRI dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Dokumen/Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 001/BRIS/KCP-Rohil/SME/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
- Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta perincian perhitungannya;
- Print Out Rekening Koran Giro CV. RIAN MANDIRI di Bank BRI Syariah Bagan Batu, Rohil Nomor Rekening 1010295967 atas nama CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Rekapitulasi Biaya H. Riduan sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari sampai dengan 25 2013, beserta Data Tagihan bulan Januari untuk bus 4 (empat) unit;
- Data/Dokumen Biaya yang sudah dikeluarkan untuk Pengadaan Bus Karyawan 8 (delapan) unit;
- 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Laporan Keuangan Periode Bulan April 2013;
- Surat CV. Rian Mandiri Nomor 023/RM-DMI/V/2013, tanggal 22 Mei 2013, kepada PT. Srikandi Diamond Motor, Jakarta, Perihal pengembalian kelebihan pembayaran CV. Rian Mandiri;
- Bukti Pembayaran Kas tanggal 27 Mei 2013 dari PT. Srikandi Motor ke rekening Bank BNI atas nama CV. Rian Mandiri;
- Fotocopy Bukti Penyetoran/Pengiriman Dana (modal) Sdr. SYAHRANI ADRIAN, S.Sos., M.Si., yang telah digabung dengan Pemasukan Modal milik Sdr. H. RIDUAN bin MOH. NIL yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.759.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2013;
  - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2012, beserta Bukti Tanda Terima atas Pengiriman Dana tersebut;
  - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA berserta Kuitansi Bukti telah ditransfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2012;
  - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2012;

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang masing-masing ditransfer pada tanggal 26 Desember 2012 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran tertanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yaitu yang terdiri dari dana yang telah ditransfer sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2012, ditambah dengan dana yang dibayar secara tunai pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 atas nama CV. Rian Mandiri, periode 11 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 atas nama CV. Rian Mandiri, periode 26 Desember 2012 sampai dengan 11 Maret 2013;
- 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080097041900 atas nama SYAHRANI ADRIAN, periode 1 tahun (1 Januari 2013 – 31 Desember 2013);

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000018852252 atas nama AFRIZAL, periode tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan oleh Sdr. H. RIDUAN bin MOH. NIL kepada pihak Bank BRI Syariah Baganbatu tertanggal 7 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Pemindahan Buku Bank Secara Tetap;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Bukti Penyetoran Dana dari Sdr. SYAHRANI ADRIAN kepada Sdr. M. SALEH LATIF di Bank Mandiri yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan jumlah dana masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Juni 2013 dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Bukti Pembayaran Dana oleh Sdr. SYAHRANI ADRIAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Akuntan Publik KBAA yang diterima oleh Sdr. DIRGA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr. M. SALEH LATIF Nomor 11/SP/FKP/XI/2014;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari sampai dengan Desember 2013 (Bruto: sebelum dipotong PPh.23= 2%);
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari sampai dengan Desember 2013 (Netto: setelah dipotong PPh.23= 2%);
- Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta Rincian Pembayaran Angsurannya;
- Bukti-bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Perusahaan CV. Rian Mandiri periode Januari 2013 sampai Desember 2013 sesuai dengan Penerimaan yang diterima oleh CV. Rian Mandiri dari beberapa perusahaan group PT. WILMAR GROUP atas Kerjasama

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyewaan 8 (delapan) unit Mobil Bus, yang dipotong langsung oleh pihak PT. WILMAR GROUP adalah sebagai berikut:

a. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0052/WBID/PSL23/II/13 tanggal 20 Februari 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. FATIMAH LOKAT;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/WBID/PSL23/III/13 tanggal 7 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0008/WBID/PSL23/IV/13 tanggal 03 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0026/WBID/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0011/WBID/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/WBID/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0059/WBID/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 030/WBID/SL23/IX/13 tanggal 06 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0043/WBID/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 25007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 03255558321000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar bukti pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0019/WBID/PSL23/II/13 tanggal 13

Hal. 44 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0050/WBID/PSL23/II/13 tanggal 19 Desember 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0019/KID-DMI/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. Nurman;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0004/KID-DMI/PSL23/V/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 01947347921001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0027/KID-DMI/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/KID-DMI/PSL23/VI/13 tanggal 03 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0007/KID-DMI/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0041/KID-DMI/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0019/KID-DMI/PSL23/IX/13 tanggal 16 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0031/KID-DMI/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0020/KID-DMI/PSL23/XI/13 tanggal 11 November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0044/KID-DMI/PSL23/XII/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- c. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. MURINI SAMSAM adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0022/MSS-DMI/PSL23/II/13 tanggal 15 Februari 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian

Hal. 48 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0009/MSS-DMI/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0004/MSS-DMI/PSL23/IV/13 tanggal 1 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0012/MSS-DMI/PSL23/V/13 tanggal 13 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0011/MSS-DMI/PSL23/VI/13 tanggal 3 Juni 2013

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0002/MSS-DMI/PSL23/VII/13 tanggal 19 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/MSS-DMI/PSL23/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0008/MSS-DMI/PSL23/IX/13 tanggal 06 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan

Hal. 50 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0015/MSS-DMI/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- d. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0048/WINA-D/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0001/WINA-D/PSL23/IV/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0018/WINA-D/PSL23/V/13 tanggal 16 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0027/WINA-D/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0052/WINA-D/PSL23/VII/13 tanggal 08 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0090/WINA-D/PSL23/VIII/13 tanggal 09 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0141/WINA-D/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).  
Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0125/WINA-D/PSL23/XI/13 tanggal 12 November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).  
Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0163/WINA-D/PSL23/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).  
Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 10800008008881 atas nama CV. RIAN MANDIRI periode tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 November 2013, yang telah dilegalisir oleh pihak Bank Mandiri Cabang Dumai (Rekening tempat masuknya dana atas proyek pematangan lahan/tanah timbunan);

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN.Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 28 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 9 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 28 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/PID.B/2018/PT PBR tanggal 24 April 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Hal. 54 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Direktur CV. Rian Mandiri dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan dan Pematangan Lahan pada PT. Kawasan Industri Dumai, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan persero lainnya telah mengangkat saksi Parman selaku Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri sesuai Akta Nomor 42 tanggal 19 Januari 2013. Dan dalam mengelola, menjalankan atau melaksanakan pekerjaan perjanjian penyewaan mobil angkutan bus dengan PT. Wilmar Group Dumai, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan persero lainnya juga telah mengangkat saksi Syahrani Adrian selaku Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri sesuai Akta Nomor 02 tanggal 2 Maret 2013;
- Bahwa dalam Pekerjaan Penimbunan dan Pematangan Lahan pada PT. Kawasan Industri Dumai tersebut, saksi Parman tanpa sepengetahuan persero lainnya menyetorkan keuntungan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp53.830.000,00 (lima

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Keuntungan tersebut habis dinikmati sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa dipihak lain, ternyata saksi Syahrani Adrian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan persero lainnya telah membuka rekening Nomor 0283140035 pada Bank BNI atas nama CV. Rian Mandiri, padahal sebelumnya telah ada rekening CV. Rian Mandiri Nomor 1010295967 pada Bank BRI Syariah Baganbatu untuk menampung seluruh penerimaan CV. Rian Mandiri. Selanjutnya saksi Syahrani Adrian mengirim surat kepada PT. Srikandi Diamond Motor Jakarta supaya mengirimkan kelebihan pembayaran CV. Rian Mandiri sebesar Rp1.414.345.000,00 (satu miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor 0283140035 yang baru dibukanya, setelah dana tersebut masuk ke rekening Bank BNI Nomor 0283140035 selanjutnya saksi Syahrani Adrian memindahkan semua dana tersebut ke rekening pribadinya Nomor 100499996 pada Bank BNI;
- Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp1.414.345.000,00 (satu miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut, diantaranya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkannya kepada Terdakwa, uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa persetujuan persero lainnya juga telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang pada pokoknya mempertimbangkan: oleh karena antara saksi Abdul Latif sebagai pendiri CV. Rian Mandiri dengan Syahrani Adrian, S.Sos. selaku kuasa Terdakwa masih terdapat selisih modal masing-masing dan ternyata sampai perkara ini diperiksa di persidangan tidak ada bukti bahwa CV. Rian Mandiri telah dibubarkan oleh karenanya antara Terdakwa dan saksi Abdul Latif masih merupakan satu persekutuan dalam CV. Rian Mandiri, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan bidang perdata bukan tindak pidana adalah pertimbangan yang tidak ada relevansinya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan para persero CV. Rian Mandiri lainnya. Maka dengan demikian rangkaian perbuatan materiil Terdakwa yang sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan kedua. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/PID.B/2018/PT PBR tanggal 24 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 379/Pid.B/2017/PN Dum tanggal 22 Januari 2018 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi pihak CV. Rian Mandiri;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/PID.B/2018/PT PBR tanggal 24 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 379/Pid.B/2017/PN Dum tanggal 22 Januari 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. RIDUAN bin H. MOH. NIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 1 tanggal 2 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
  - 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 2 tanggal 2 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 42 tanggal 19 Januari 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
- 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 43 tanggal 19 Januari 2013 tentang Kuasa, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, S.H., Sp.N., Notaris yang berkantor di Jalan Takarani Nomor 7 Dumai;
- 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 03 tanggal 14 September 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H., M.Kn., Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak Nomor 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai - Riau;
- 1 (satu) persil fotocopy Minuta Akta Nomor 04 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, S.H., M.Kn., Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak Nomor 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai – Riau;
- Bukti Penyetoran/Pemasukan Modal Sdr. M. SALEH LATIF sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), yaitu berupa bukti:
  - 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank BRI dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2012, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank Mandiri dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Dana dari Bank BRI dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Dokumen/Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 001/BRIS/KCP-Rohil/SME/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
- Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta perincian perhitungannya;
- Print Out Rekening Koran Giro CV. RIAN MANDIRI di Bank BRI Syariah Bagan Batu, Rohil Nomor Rekening 1010295967 atas nama CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Dokumen Rekapitulasi Biaya H. Riduan sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari sampai dengan 25 2013, beserta Data Tagihan bulan Januari untuk bus 4 (empat) unit;
- Data/Dokumen Biaya yang sudah dikeluarkan untuk Pengadaan Bus Karyawan 8 (delapan) unit;
- 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Laporan Keuangan Periode Bulan April 2013;
- Surat CV. Rian Mandiri Nomor 023/RM-DMI/V/2013, tanggal 22 Mei 2013, kepada PT. Srikandi Diamond Motor, Jakarta, Perihal pengembalian kelebihan pembayaran CV. Rian Mandiri;
- Bukti Pembayaran Kas tanggal 27 Mei 2013 dari PT. Srikandi Motor ke rekening Bank BNI atas nama CV. Rian Mandiri;
- Fotocopy Bukti Penyetoran/Pengiriman Dana (modal) Sdr. SYAHRANI ADRIAN, S.Sos., M.Si., yang telah digabung dengan

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasukan Modal milik Sdr. H. RIDUAN bin MOH. NIL yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.759.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2012, beserta Bukti Tanda Terima atas Pengiriman Dana tersebut;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA berserta Kuitansi Bukti telah ditransfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
- 2 (dua) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang masing-masing ditransfer pada tanggal 26 Desember 2012 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi Bukti Pembayaran tertanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yaitu yang terdiri dari dana yang telah ditransfer sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2012, ditambah dengan dana yang dibayar secara tunai pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 atas nama CV. Rian Mandiri, periode 11 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 atas nama CV. Rian Mandiri, periode 26 Desember 2012 sampai dengan 11 Maret 2013;
- 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080097041900 atas nama SYAHRANI ADRIAN, periode 1 tahun (1 Januari 2013 – 31 Desember 2013);
- Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000018852252 atas nama AFRIZAL, periode tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan oleh Sdr. H. RIDUAN bin MOH. NIL kepada pihak Bank BRI Syariah Baganbatu tertanggal 7 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Pemindahan Buku Bank Secara Tetap;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Bukti Penyetoran Dana dari Sdr. SYAHRANI ADRIAN kepada Sdr. M. SALEH LATIF di Bank Mandiri yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan jumlah dana masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Juni 2013 dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;

Hal. 62 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Bukti Pembayaran Dana oleh Sdr. SYAHRANI ADRIAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Akuntan Publik KBAA yang diterima oleh Sdr. DIRGA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sdr. M. SALEH LATIF Nomor 11/SP/FKP/XI/2014;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari sampai dengan Desember 2013 (Bruto: sebelum dipotong PPh.23= 2%);
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari sampai dengan Desember 2013 (Netto: setelah dipotong PPh.23= 2%);
- Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0015741/1/07/ 12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta Rincian Pembayaran Angsurannya;
- Bukti-bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Perusahaan CV. Rian Mandiri periode Januari 2013 sampai Desember 2013 sesuai dengan Penerimaan yang diterima oleh CV. Rian Mandiri dari beberapa perusahaan group PT. WILMAR GROUP atas Kerjasama Penyewaan 8 (delapan) unit Mobil Bus, yang dipotong langsung oleh pihak PT. WILMAR GROUP adalah sebagai berikut:
  - a) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA adalah sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0052/WBID/PSL23/II/13 tanggal 20 Februari 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. FATIMAH LOKAT;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/WBID/PSL23/III/13 tanggal 7 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0008/WBID/PSL23/IV/13 tanggal 03 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0026/WBID/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

Hal. 64 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0011/WBID/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/WBID/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0059/WBID/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 23 Nomor 030/WBID/SL23/IX/13 tanggal 06 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0043/WBID/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 25007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 03255558321000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar bukti pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0019/WBID/PSL23/II/13 tanggal 13 November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0050/WBID/PSL23/II/13 tanggal 19 Desember 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP 025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. AUGUSTINA;

b) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0019/KID-DMI/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. Nurman;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0004/KID-DMI/PSL23/V/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 01947347921001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0027/KID-DMI/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/KID-DMI/PSL23/VI/13 tanggal 03 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0007/KID-DMI/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0041/KID-DMI/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0019/KID-DMI/PSL23/IX/13 tanggal 16 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0031/KID-DMI/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0020/KID-DMI/PSL23/XI/13 tanggal 11 November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0044/KID-DMI/PSL23/XII/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP 019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. NURMAN;
- c) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. MURINI SAMSAM adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0022/MSS-DMI/PSL23/II/13 tanggal 15 Februari 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0009/MSS-DMI/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



Nomor 0004/MSS-DMI/PSL23/IV/13 tanggal 1 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0012/MSS-DMI/PSL23/V/13 tanggal 13 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0011/MSS-DMI/PSL23/VI/13 tanggal 3 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0002/MSS-DMI/PSL23/VII/13 tanggal 19 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0016/MSS-DMI/PSL23/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0008/MSS-DMI/PSL23/IX/13 tanggal 06 September 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0015/MSS-DMI/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. LISNAWATY;
- d) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA adalah sebagai berikut:

Hal. 72 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0048/WINA-D/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0001/WINA-D/PSL23/IV/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0018/WINA-D/PSL23/V/13 tanggal 16 Mei 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0027/WINA-D/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0052/WINA-D/PSL23/VII/13 tanggal 08 Juli 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0090/WINA-D/PSL23/VIII/13 tanggal 09 Agustus 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0141/WINA-D/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;

Hal. 74 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0125/WINA-D/PSL23/XI/13 tanggal 12 November 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0163/WINA-D/PSL23/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 sebesar 2% dengan jumlah potongan sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP 012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP 032555583212000, yang ditandatangani oleh Sdr. YUSLINAR;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 10800008008881 atas nama CV. RIAN MANDIRI periode tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 November 2013, yang telah dilegalisir oleh pihak Bank Mandiri Cabang Dumai (Rekening tempat masuknya dana atas proyek pematangan lahan/tanah timbunan);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No. 694 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)